



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 11 /B/Inst/Bt/1990

Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PERIZINAN SURAT-SURAT RESMI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu ada keseragaman pelaksanaan Sistim dan Prosedur Perizinan pada setiap surat-surat resmi sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Sistim dan Prosedur Perizinan Surat-Surat Resmi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Semua Kepala Instansi/Dinas/Kantor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk melaksanakan sistim dan prosedur perizinan surat-surat resmi yang dikeluarkan sesuai dengan pedoman dalam Manual Pendapatan Daerah.

- II. Dalam melaksanakan Sistim dan Prosedur Perizinan Surat-Surat Resmi sebagaimana dimaksud diktum I. diatas, perlu dilampirkan persyaratan kepada pemohon antara lain :
1. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Foto Copy tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun yang bersangkutan;
3. Foto Copy tanda bukti pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang dimiliki

III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 OCT 1990



[Signature]
H. H. HADININGRAT

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Biro Hukum Sekwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
6. Ka. Kam. Himpel Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Dipenda Kabupaten Dati II Bantul;
8. Camat se Kabupaten Dati II Bantul.